

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Peran Petugas Penyuluh Pertanian di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Terhadap Kemandirian Petani Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani**

OLEH

**Faisal Matogu**

**NPM : 2013200239**

PEMBIMBING

*Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Koerniatmanto', written over a horizontal line.

Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Dekan,

A red circular stamp of Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, with a handwritten signature in black ink over it.

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Faisal Matogu

No. Pokok : 2013200239

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan yang berjudul:

Peran Petugas Penyuluh Pertanian Di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Terhadap Kemandirian Petani Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dan segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 11 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Faisal Matogu

2013200239

## ABSTRAK

Pertanian merupakan salah satu pilar pembangunan suatu bangsa dan melalui pertanian kebutuhan pangan akan tercukupi. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan dengan terpenuhinya pangan secara kuantitas dan kualitas untuk setiap individu maka dipastikan akan menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Keberhasilan di bidang pertanian tak lepas dari dukungan para penyuluh pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran, kendala yang dihadapi, dan upaya yang harus dilakukan oleh Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat khususnya di Kecamatan Cisarua dalam upaya memandirikan petani berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Sosiologis, yang dilakukan dengan meneliti terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*). Penelitian yuridis sosiologis, akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa tingkat peran PPL dan kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terhadap kemandirian Petani di Kecamatan Cisarua dapat disimpulkan di taraf kinerja yang buruk, minimnya anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Daerah untuk sektor Pertanian, banyaknya masyarakat Tani Kecamatan Cisarua yang terlantar, dan Asas Kepastian Hukum tidak berjalan dengan seharusnya.

Kata Kunci : Pertanian, Pangan, Metode Yuridis Sosiologis, PPL.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.6.1 Alat Pengumpulan Data.....	9
1.6.2 Analisa Data.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>12</b>
2.1 Pengantar.....	12
2.1.1 Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	12
2.2 Definisi Hukum Administrasi Negara.....	14
2.2.1 Asas legalitas.....	15
2.2.2 Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Warga Negara.....	15
2.3 Penyuluhan terhadap petani dan kemandirian petani berdasarkan UU No. 19 Th. 2013 Ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	16
2.4 Pembangunan Pertanian.....	19
2.4.1 Pemberdayaan yang Berhasil.....	20
2.4.2 Pemberdayaan yang Demokrasi.....	20
2.4.3 Pemberdayaan Partisipatif.....	21
2.4.4 Memberikan Otonomi yang Seluas-luasnya.....	21
2.5 Bagaimana Penyuluh Membantu Petani?.....	23
2.5.1 Kegiatan Penyuluhan Kurang Terorganisasi.....	23
2.5.2 Kegiatan Penyuluhan Tidak Berjalan dengan Baik.....	24
2.5.3 Penyimpangan Tujuan Organisasi Penyuluhan.....	24
2.5.4 Perbedaan Nilai yang Dianut Petani dan Agen Penyuluh.....	24
2.5.5 Pengetahuan Penyuluh Kurang Memadai.....	25
2.5.6 Mengubah Cara Bertani atau Mengubah Petani.....	25
2.5.7 Penyuluh Kurang Membantu Petani Mencapai Tujuan.....	26
2.5.8 Penyuluh Kurang Membuat Wadah Untuk Kepentingan Petani.....	26
2.5.9 Penyuluh Kurang Mendidik Petani.....	27
2.5.10 Penyuluh Kurang Mengubah Keadaan Petani.....	28

<b>BAB III Gambaran Umum.....</b>	<b>29</b>
3.1 Pengantar.....	29
3.2 Keberadaan Petani di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.....	29
3.3 Keberadaan Petugas Penyuluh Pertanian Di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.....	32
3.4 Penyuluhan Terhadap Petani.....	33
3.4.1 Tugas dan Wewenang.....	34
3.4.2 Tanggung Jawab.....	34
3.4.3 Teknik Fasilitator.....	36
3.5 Kendala PPL terhadap Kemandirian Petani berdasarkan Undang – Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	37
3.6 Peran Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) terhadap Kemandirian Petani di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.....	37
<b>BAB IV ANALISIS.....</b>	<b>38</b>
4.1 Implementasi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Terhadap Petani di Desa Pasir Langu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.....	38
4.2 Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kecamatan Cisarua dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	47
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>50</b>
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

BIMAS	: Bina Masyarakat
BIPP	: Balai Informasi Penyuluhan Pertanian
BPS	: Badan Pusat Statistik
Distanbunhut	: Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
IPB	: Institut Pertanian Bogor
Kasi	: Kepala Seksi
KBB	: Kabupaten Bandung Barat
Mendagri	: Kementerian Dalam Negeri
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Permentan	: Peraturan Menteri Pertanian
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPL	: Petugas Penyuluh Pertanian
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
UU	: Undang - Undang

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu pilar pembangunan suatu bangsa dan melalui pertanian kebutuhan pangan akan tercukupi. Presiden Soekarno ketika meletakkan batu pertama pembangunan kampus IPB pada tahun 1952 mengingatkan bahwa persoalan persediaan pangan bagi bangsa Indonesia merupakan “soal hidup atau mati”. Jawaharial Nehru pun pernah mengatakan, *“Everything can wait, not agriculture. First of all, obviously, we must have enough food. Secondly, other necessities ...”*. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan dengan terpenuhinya pangan secara kuantitas dan kualitas untuk setiap individu maka dipastikan akan menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Ketersediaan pangan merupakan salah satu kunci dalam mencapai Target Pembangunan Milenium 2015 (*Millenium Development Goals-MDGs*) dalam hal mengurangi kelaparan. Keberhasilan di bidang pertanian tak lepas dari dukungan para penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian merupakan ujung tombak dalam pembangunan dan pengembangan sektor pertanian untuk mencapai cita-cita luhur *founding father* bangsa ini, yaitu kedaulatan pangan yang mana bukan sekedar swasembada pangan saja.<sup>1</sup>

Panen raya padi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) diwarnai kegagalan panen yang dialami oleh sejumlah petani asal Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang. Di sisi lain, musim panen juga membuat harga gabah dari petani anjlok

---

<sup>1</sup>. Novendra Cahyo Nugroho, *“Penyuluhan Pertanian Untuk Mewujudkan Petani yang Lebih Sejahtera”*, kompasiana, diakses dari [http://www.kompasiana.com/novendra/penyuluhan-pertanian-untuk-mewujudkan-petani-yang-lebih-sejahtera\\_54f7ccb7a33311191c8b4b51](http://www.kompasiana.com/novendra/penyuluhan-pertanian-untuk-mewujudkan-petani-yang-lebih-sejahtera_54f7ccb7a33311191c8b4b51) 6 Juni 2017 pl. 04 : 08



sampai 40% dari harga normal. Petani di Desa Cimerang yang menderita kegagalan panen diderita oleh para petani yang menanam padi jenis Ciherang. Setelah menanam selama 3 - 4 bulan, varietas padi itu ketika dipanen lebih banyak yang gembos ketimbang yang berisi beras. Selain merugi, hasil panen pun tidak mencukupi untuk modal menanam lagi.

Walaupun pada tahun lalu Petani mengalami kegagalan yang serupa, padi Ciherang tetap dipilih karena varietas unggul dan tahan terhadap hama wereng. Padi Ciherang memiliki kualitas beras yang baik, harga jual lebih tinggi dari beras pada umumnya, dan banyak masyarakat yang mencari. Maka dari itu, banyak Petani yang tetap mempertahankan menanam padi jenis Ciherang tersebut. Akan tetapi, saat ini kualitas padi Ciherang yang berhasil dipanen jadi berkurang.<sup>2</sup>

Pada situasi seperti ini, Petani diharapkan diberikan perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah KBB untuk mendapatkan penyuluhan di Pertanian oleh tenaga ahli/penyuluh. Karena, jika terus dibiarkan para Petani pun akan kapok dalam bertani karena kerugian yang mereka dapatkan secara terus – menerus. Yang mana akan menimbulkan kekurangan pasokan ketersediaan pangan padi masyarakat.

Di lapangan, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Bandung Barat ternyata kekurangan Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari 165 Desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat, jumlah PPL yang berstatus PPNS hanyalah sebanyak 48 orang. Menurut Ida Nurhamida selaku Kepala Distanbunhut Kabupaten Bandung Barat pun mengatakan bahwa idealnya jumlah PPL yang ada di KBB harus sesuai dengan jumlah Desa yang ada. Dengan begitu, penyuluhan untuk peningkatan produksi pertanian pun akan jauh lebih maksimal.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>. Hendro Susilo Husodo, “ *Sejumlah Petani di KBB Gagal Panen*”, Pikiran Rakyat, diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/03/23/364825/sejumlah-petani-di-kbb-gagal-panen> 27 Mei 2017 pkl. 22 : 40 WIB

<sup>3</sup>. “*Penyuluh Pertanian Kabupaten Bandung Barat Minim*”, Jabar Ekspres, diakses dari <http://jabarekspres.com/2016/35425/> 27 Mei pkl. 22 : 50 WIB

Di tahun 2016 pun tidak ada tambahan PPL dan yang lebih buruknya PPL yang pensiun bertambah 3 orang dan menyisakan 45 orang saja. Oleh karenanya, Kabupaten Bandung Barat sangat kekurangan tenaga ahli PPL. Hal ini pun berdampak buruk bagi keberlangsungan kesejahteraan Petani, yang mana sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk mensejahterakan, dan memajukan kehidupan Petani.<sup>4</sup>

Jumlah Petugas Penyuluh Pertanian di Kecamatan Cisarua hanya berjumlah tiga (3) orang saja dari total 8 desa yang ada. Dari tiga PPL tersebut pun hanya dua (2) orang saja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).<sup>5</sup> Hal ini sangat miris, mengingat di kaidah hukum yang terkait yaitu di Pasal 46 ayat (4) Undang – Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berbunyi:

“Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa.”

Artinya adalah jika mengikuti aturan yang terkait minimal Kecamatan Cisarua setidaknya haruslah memiliki delapan (8) Petugas Penyuluh Pertanian.

Kemandirian atau kemampuan ‘berdiri sendiri’ Petani pun patut dipersoalkan, karena rata – rata Petani di Kecamatan Cisarua kurang mendapatkan penghasilan yang sebenarnya bisa mereka dapatkan lebih tiap panennya. Mengapa demikian, karena yang terjadi adalah Petani di Kecamatan Cisarua menjual hasil pertanian mereka kepada Bandar hasil pertanian dengan harga yang relatif sangat murah dibandingkan harga jual hasil pertanian di pasar nantinya.<sup>6</sup>

Dari sekian banyak Petani yang ada pun hanya segelintir saja yang memodalkan sendiri benih dan obatnya dengan cara meminjam ke Bank. Namun, saat

<sup>4</sup>. “Pekab Bandung Barat Kekurangan Petugas Penyuluh Pertanian”, diakses dari <http://jabar.pojoksatu.id/bandung/2016/03/12/pemkab-bandung-barat-kekuranganpetugas-penyuluh-pertanian/> pada 28 Mei pkl. 17:10 WIB

<sup>5</sup>. Wawancara via Telewicara dengan Ibu Mila selaku Petugas Penyuluh Pertanian di Kec. Cisarua, Kab. Bandung Barat, pada tanggal 4 Juli 2017 pkl. 10:30 WIB

<sup>6</sup>. Wawancara langsung tidak terstruktur dengan anggota Poktan “Dewa Family” pada tanggal 5 September pukul 12 : 45 WIB

masa panen pun mereka yang meminjam dana ke Bank tetap menyeter hasil tani mereka ke Bandar dengan harga yang relatif murah. Contohnya adalah di desa Pasir Langu dimana Poktan (Kelompok Tani) “Dewa Family” yang berstatus sebagai Bandar membeli hasil tani Paprika kuning dengan harga yang murah dan dijual ke supermarket seperti “Giant” atau “Superindo” dengan harga berkisar 7 – 8 ribu rupiah per buahnya.<sup>7</sup>

Di bagian Menimbang Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani butir a berbunyi :

“bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”;  
lalu di butir b pun berbunyi :

“bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.”

Melihat hal yang menjadi latar belakang atau bagian menimbang butir a dan b daripada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di atas pun tidak berjalan sempurna terkait Pertanian dan khususnya ihwal Kemandirian Petani di daerah Kabupaten Bandung Barat.

.Undang – Undang tersebut lahir karena adanya keperluan untuk mengatur tercapainya kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik serta melindungi Petani dari kegagalan panen agar mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>. Ibid.

<sup>8</sup>. Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 50

Dalam mewujudkan pemeliharaan dan kesinambungan dalam bidang pertanian, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 1 ayat 2 (dua) berbunyi :

“Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.”

Bunyi pasal inipun tak seirama dengan yang terjadi di lapangan bahwa banyak desa – desa yang kekurangan penyuluh petani khususnya di daerah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Padahal terlihat dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah akan melakukan langkah serius untuk melaksanakan perlindungan terhadap petani.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pengertian hak dan kewajiban adalah pengertian–pengertian korelatif, artinya dalam sebuah hubungan hukum maka dari salah satu pihak adalah kewajiban dari pihak yang lainnya, dan sebaliknya.<sup>9</sup> Dalam praktek ketatanegaraan sering pula terjadi, bahwa suatu aturan (konstitusi) yang tertulis tidak berlaku secara sempurna, karena salah satu atau beberapa pasal di dalamnya ternyata tidak dijalankan lagi, atau oleh karena suatu konstitusi yang berlaku tidak lebih hanya untuk kepentingan suatu golongan atau pribadi dari penguasa saja, tapi sudah barang tentu banyak pula konstitusi yang dijalankan sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukannya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>. Ibid, hlm 90

<sup>10</sup>. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, hlm 72.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di dalam pasal 13 yang berbunyi :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani. Dalam Pasal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai peran penting dalam melaksanakan perlindungan terhadap petani. Kepala Daerah mempunyai dua fungsi. Pertama, sebagai pelaksana daerah otonom, kedua, sebagai pimpinan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintahan Pusat di Daerah.<sup>11</sup>

Akan tetapi, pada kenyataannya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan petani cenderung tidak berjalan secara optimal sehingga pemenuhan kemandirian terhadap petani masih belum berjalan dengan baik, hal itu dibuktikan dengan terjadinya kekurangan tenaga Petugas Penyuluh Pertanian di wilayah Kabupaten Bandung Barat khususnya di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua dan juga terkait kemandirian Petani terhadap hasil komoditas pertaniannya.<sup>12</sup> Atas dasar itulah penelitian ini hendak dilaksanakan, karena adanya ketidaksesuaian antara Undang – Undang dengan kenyataan dilapangan, untuk itu penelitian ini mengambil judul “Peran Petugas Penyuluh Pertanian Terhadap Kemandirian Petani Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dilatar belakang penelitian, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup>. Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm 114

<sup>12</sup>. Wawancara langsung dengan perangkat SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Bandung Barat pada 6 Juni 2017

- 1.2.1 Bagaimanakah Peranan PPL terhadap kemandirian petani di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
- 1.2.2 Kendala apakah yang dihadapi oleh PPL Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat khususnya di Kecamatan Cisarua dalam upaya memandirikan petani berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah Peran Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat khususnya di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua dalam upaya memandirikan petani berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan mengkaji kendala apa yang dihadapi oleh PPL Kabupaten Bandung Barat khususnya di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua dalam upaya memandirikan petani berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- 1.3.3 Untuk mencari solusi terhadap kemandirian petani khususnya di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### 1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai referensi bagi bidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum, sehingga ilmu hukum dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan sifat ilmu hukum yang dinamis yang artinya dapat mengikuti perkembangan zaman dari masa ke masa dan memperkaya kepustakaan bagi bidang ilmu hukum khususnya di ranah hukum administrasi negara.

#### 1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat membangun Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang adil dan sejahtera sesuai dengan instruksi konstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### 1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, metode penelitian yang akan dipakai oleh penulis adalah Metode Penelitian Yuridis Sosiologis. Metode Penelitian Yuridis Sosiologis adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah

(*problem-solution*).<sup>13</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis sosiologis, akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

#### 1.5.1 Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan dengan persoalan dalam penelitian, baik itu legislasi maupun regulasi yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

#### 1.5.2 Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan apabila dalam peraturan perundang-undangan hanya memberikan makna yang bersifat umum, sehingga perlu untuk membangun konsep yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam konsep-konsep doktrin hukum.

### 1.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur melalui pendekatan Yuridis Sosiologis, maka teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan – bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Sedangkan studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian terkait pelaksanaan perlindungan terhadap petani oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan Staf Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ataupun Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Barat.

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10



### 1.6.1 Alat Pengumpulan Data

Diadakan penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan ini berupa buku-buku dari para ahli atau sumber hukum sekunder yang berhubungan dengan implementasi perlindungan terhadap petani oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dalam studi lapangan dilakukan wawancara dipergunakan alat tulis dan rekaman suara elektronik sehingga dalam menganalisa suatu data yang diperoleh akan mudah dan efisien serta membuat suatu daftar pertanyaan, sehingga akan memperoleh kejelasan dan keteraturan.

### 1.6.2 Analisa Data

Data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dianalisis secara induktif yaitu dari data khusus ke umum. Dari data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, peneliti kemudian menganalisisnya secara bersamaan menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan bentuk kesimpulan. Dari analisa tersebut dapat diketahui bentuk upaya dari Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Barat untuk menanggulangi permasalahan pertanian khususnya kurangnya Penyuluh Petani di kalangan masyarakat. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia ke 4 menyebutkan bahwa :“.....untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Tujuan Negara Republik Indonesia diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka petani sebagai warga negara yang telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan wajib dilindungi oleh negara. Dalam pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Artinya, negara menjamin bahwa semua warga negara wajib mendapatkan perlindungan dari negara dan setiap warga negara berhak atas kesejahteraan.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penelitian skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab. Adapun pembagian tersebut bertujuan agar lebih sistematis dan mudah dalam memahami setiap pembahasan. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan komponen-komponen dari permasalahan.

**BAB I :** Di bab ini merupakan bab pendahuluan, bab ini, dibagi lagi menjadi sub-bab yaitu identifikasi masalah di mana penulis menuliskan latar belakang masalah, permasalahan apa saja yang akan dipecahkan, lalu tujuan dari penelitian ini, selanjutnya kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan, lalu metode penelitian apa yang akan penulis pakai.

**BAB II :** Pada bab dua penulis akan membahas daripada Tinjauan Umum mengenai Penyuluhan Pertanian dan Kemandirian Petani berdasarkan UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

**BAB III :** Bab ini akan membahas tentang gambaran umum tentang peranan PPL Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat dalam upaya memandirikan Petani.

**BAB IV :** Bab ini akan membahas tentang Implementasi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani khususnya mengenai Peranan dan Kontribusi PPL Kecamatan Cisarua Kabupaten

Bandung Barat dalam upaya memandirikan Petani berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

**BAB V** : Dalam bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan dan beberapa saran dari seluruh pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.